

EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DAN DESA DI DESA ESANDOM DUA KECAMATAN TOMBATU TIMUR

Silia Fisye Maleke¹
Michael Mantiri²
Josef Kairupan³

Abstrak

Evaluasi adalah kegiatan meniai mencari terobosan baru untuk mencapai penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “apa perbedaan yang di buat?” artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan alokasi dana desa di desa Esandom Dua Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ini dengan menggunakan teori menurut Arikunto (2019 : 40) model evaluasi CIPP (Context, Input-Proses-Product) adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen yaitu : input, process, dan product.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan di Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Tujuan dari Alokasi dana desa (ADD) untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta operasional pemerintahan desa. Sasaran dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan alokasi dana desa (ADD) juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan, antara lain yaitu: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 mengenai penetapan dan penggunaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di setiap desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari kebijakan tersebut disebutkan Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi alokasi dana khusus.

Dikabupaten Minahasa Tenggara Alokasi Dana Desa diperuntukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur terlebih dahulu dalam

musyawarah perencanaan pembanguana (musrenbang) yang kemudian dijalankan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) yang dikoordiner oleh sekretaris desa. Selain itu ADD juga digunakan untuk penghasilan tetap Hukum Tua, dan perangkat serta tunjangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selain itu juga diperuntukan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 6.189.600.

Desa Esandom Dua merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. untuk total anggaran Alokasi dana desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 mengenai penetapan dan penggunaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di setiap desa di Kabupaten Minahasa Tenggara yang diterima oleh Desa Esandom Dua Kecamatan Tombatu Timur tahun anggara 2018 sebesar Rp. 385.000.000. Berdasarkan data awal yang didapat oleh peneliti, terlihat dengan jelas telah ada kebijakan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah dalam rangka mengimplementasikan alokasi dana desa. Namun dari pengamatan awal peneliti di lokasi belum efektifnya penggunaan anggaran alokasi dana desa yang terlihat dari masih rendahnya kesadaran aparat dalam melayani masyarakat dimana ada beberapa masyarakat mengeluh bahwa susahya menemui hukum tua dan perangkat desa pada saat jam kerja, anggaran yan dikeluarkan juga tidak sesuai dengan hasil kerja yang dihasilkan, selain itu adanya keluhan masyarakat yang mengeluhkan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan peralatan komputer dan teknologi lainnya seperti

dalam pengurusan surat menyurat dan pengukuran tanah. Padahal dari alokasi dana desa telah dikurangkan dana untuk kesejahteraan perangkat desa serta telah ada dana peningkatan kapasitas desa setiap tahunnya, seharusnya dengan dana tersebut dapat digunakan untuk pelatihan dan pendidikan bagi aparat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam melayani masyarakat.

Tinjauan Kepustakaan

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2014 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009).

Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk mencapai penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “Apa perbedaaan yang dibuat?”. Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn : 2011 : 607).

Rossi dalam Jones (2012 : 366) berpendapat bahwa : Tugas evaluasi tidak akan pernah sederhana, program-program kesejahteraan sosial yang sekarang lebih sulit untuk ditimbang

karena dirancang untuk membawa perubahan-perubahan bagi individu atau institusi. Tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi program-program ini sulit dinyatakan dengan kekhususan (*specificity*) ataupun kejelasan (*clarity*). Pendapat yang dikemukakan Rossi terkait dengan proses aktual dari evaluasi, dimana pada kenyataan awal banyak dari program-program yang tidak diketahui dengan pasti dan tidak diterima secara mutlak oleh para pembuat kebijakan, karena tidak memiliki perumusan atau formulasi yang pasti, atau karena tujuannya tidak jelas. Kebanyakan program yang diuji mengalami kekurangan tolok ukur mengenai efektivitas yang berasal dari dua hal yaitu ; kegagalan para manager untuk berfikir melalui tujuan-tujuan mereka, serta kegagalan para evaluator untuk mendapatkan petunjuk yang dibutuhkan guna mendefinisikan kriteria atau tolok ukur evaluasi. Oleh karenanya para evaluator sering tidak melaksanakan evaluasi secara komprehensif karena evaluasi yang menyeluruh/komprehensif membutuhkan dana yang cukup besar, keterbatasan waktu dan masing-masing kriteria evaluasi memerlukan desain evaluasi yang berbeda serta keterbatasan data yang tersedia. Selanjutnya Jones (2012 : 367) memberikan rekomendasi bahwa para peminat harus mencoba menetapkan kriteria apa yang dilibatkan dalam membuat penilaian-penilaian terhadap program.

Evaluasi juga merupakan alat untuk manajemen sumber daya manusia. Parson (2011 : 555) mengatakan bahwa evaluasi dalam kebijakan publik juga melibatkan kontrol melalui penilaian/apresiasi/pengukuran kinerja/monitoring terhadap orang-

orang yang bekerja pada tingkat lapangan maupun tingkat manajerial/kebijakan. Terkait dengan evaluasi kinerja dalam sumberdaya manusia disampaikan Thomason (1988) dalam Parson (2011 : 556) sebagai berikut :

1. Identifikasi tugas yang akan dilakukan, bersama dengan kriteria yang akan dipakai untuk mengukur kesuksesan kinerja.
2. Evaluasi kinerja, dengan melihat hasil yang dapat diukur atau, jika hasilnya tidak dapat diukur, dengan menilai masukan (input) dari upaya atau tindakan yang relevan.
3. Penentuan jumlah imbalan (reward), remunerasi atau reinforcement yang akan diberikan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau mungkin memajukan tingkat kinerja yang ada.

Evaluasi biasanya dikaitkan dengan tiga hal, yaitu “1) program monitoring/process studies ; 2) Impact assessment studies ; 3) economic efficiency or cost effectiveness studies (Jones, 2012 : 210). Dalam hal ini evaluasi dibedakan dengan monitoring, dimana monitoring merupakan prasyarat dilakukannya evaluasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa tiap-tiap evaluasi kebijakan memiliki pertanyaan yang berbeda dan perlu dijawab yang berhubungan dengan :

- 1) Program monitoring/proses, maka pertanyaan yang diajukan :
 - a. Apakah program mencapai sasaran individu atau unit target lain sebagaimana yang telah disusun dalam program ?
 - b. Apakah program memberikan sumberdaya, pelayanan atau keuntungan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam program ?

2) Impact assessment berkaitan dengan isu-isu :

- a. Apakah program tersebut cukup efektif untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan ?
- b. Dapatkah hasil-hasil program tersebut dijelaskan atau dilakukan melalui proses alternatif tertentu yang tidak termasuk dalam program ?
- c. Apakah program memiliki efek-efek lain yang tidak direncanakan ?

3) Kajian economic efficiency or cost effectiveness mengevaluasi hal – hal sebagai berikut :

- a. Seberapa besar biaya pemberian pelayanan dan apa manfaat terhadap peserta program ?
- b. Apakah program tersebut menggunakan sumberdaya secara efisien dibandingkan dengan penggunaan sumberdaya untuk program lain?

Menurut Jones (2012: 357) evaluasi adalah :

Suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. 1) Spesifikasi sangat penting mengacu pada identifikasi tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program; 2) pengukuran (measurement) mengacu kepada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan; 3) Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan; 4) rekomendasi adalah penentuan apa yang akan dilakukan selanjutnya dapat berupa perintah lisan atau laporan.

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh

kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2013: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Menurut Syachbrani (2012:45) Alokasi dana Desa adalah bagian keuangan desa yang

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif kualitatif. Menurut Djarm'an Satori dan Aan Komariah (2013:25) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alamiah.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah: Evaluasi Kebijakan alokasi dana desa di desa Esandom Dua kecamatan Tombatu Timur kabupaten Minahasa Tenggara ini dengan menggunakan teori Menurut Arikunto (2009: 40) model evaluasi CIPP (context, input-proses-product) adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen yaitu: Input, Process dan Product.

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Hukum Tua
- Sekretaris Desa
- 4 Perangkat Desa
- 2 Masyarakat

Hasil Penelitian

Seluruh pengelolaan keuangan desa termasuk alokasi dana desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan Dalam APBDes, jadi seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. selain itu seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Berdasarkan data sekunder dilapangan yakni laporan APBDes Desa Esandom Dua tahun 2018 mengenai program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dapat terlihat bahwa anggaran yang

diterima oleh Desa Esandom melalui ADD tahun 2018 sebesar Rp. 385.000.000 dan digunakan sebesar Rp. 350.000.000 untuk biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat desa. Selanjutnya di gunakan operasilah kantor sebesar Rp. 3.503.392. Untuk pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), peneliti mewawancarai Bendahara PTPKD, beliau mengatakan: Pelaporan ADD bersamaan dengan laporan APBDes dengan mengikuti format-format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah ada sesuai dengan tahapan dan periode pencairan.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Selain penghasilan tetap tersebut, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa. Selain penghasilan tetap tersebut, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam

APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

6.1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh perseratus);

6.2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

6.3. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);

6.4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Pengalokasian batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Bupati/ Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa per

bulan. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota

Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri telah menetapkan dalam peraturan bupati mengenai besaran penghasilan tetap hokum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dalam pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 mengenai penetapan dan penggunaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di setiap desa di Kabupaten Minahasa Tenggara:

5 Penghasilan tetap hukum tua sebesar Rp. 3.000.000

6 Penghasilan tetap kepala urusan sebesar Rp. 1.000.000

7 Penghasilan tetap kepala kepala seksi sebesar Rp. 1.000.000

8 Penghasilan tetap Kepala Jaga sebesar Rp. 1.100.000

9 Tunjangan Badan permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.000.000

Peneliti mewawancarai kepala Desa Esandom Dua mengenai penerapan perda tersebut, beliau mengatakan :

Penerapan dan penyaluran ADD di desa Esandom Dua sudah sesuai dengan peraturan bupati mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh perangkat desa.

Pernyataan kepala desa tersebut dikuatkan oleh perangkat Desa Bapak. L.T. selaku kepala Jaga I beliau mengatakan :

Penghasilan kami selaku kepala Jaga sebesar Rp. 1.100.000 dan diterima setiap bulan.

Menurut Kepala Urusan Pemerintahan Desa Esandom Dua mengatakan:

Penghasilan kami sebagai Kaur sebesar Rp. 1.000.000 sesuai dengan perbub lebih kecil dari kepala jaga, karena

tugas mereka lebih berat dari kami, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat 1x24 jam.

Terdapat beberapa stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, masyarakat desa, dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu melaksanakan program tersebut secara tertib, efektif, efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan pengelolaan alokasi dana desa mempunyai beberapa peranan yang meliputi: (a) mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, (b) membentuk tim pelaksana tingkat desa, (c) membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan tokoh masyarakat, dan (d) mendampingi bendahara desa pada saat pencairan alokasi dana desa. Stakeholders lainnya yaitu karang taruna dan tim penggerak PKK yang kontribusinya sama yaitu pada penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana desa dan pelaksanaan kegiatan khususnya pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, karang taruna melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dengan mendayagunakan sumber dan potensi tersebut untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni sebagai penunjang kegiatan kepemudaan di desa. Sedangkan tim penggerak PKK melaksanakan penyelenggaraan masyarakat dengan mendayagunakan anggaran alokasi dana desa untuk kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK

sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

1. Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2018 Tentang penetapan dan penggunaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pada tahapannya ADD harus melalui proses musrenbang desa yang dilakukan pada bulan januari dan dimasukkan dalam APBDes yang kemudian menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan pencairan dan pengelolaannya.
2. Penggunaan ADD, bukan lagi sebagai pembangunan desa sejak dimulainya program Dana Desa tahun 2015. Dalam tahapan proses pelaksanaannya, pencairan Alokasi dana Desa dilakukan melalui tahapan pencairan melalui rekening desa.
3. Produk yang dihasilkan dari Alokasi Dana Desa hanyalah berupa laporan keuangan, karena peruntukannya bukan pada kegiatan

fisik namun hanya pada operasional pemerintah desa dan gaji serta tunjangan perangkat desa. Di Desa Esandom Dua gaji dan operasional perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2018 Tentang penetapan dan penggunaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa, dalam proses pelaksanaan Alokasi dana Desa untuk tetap memperhatikan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan masukan dalam penggunannya. Pengawasan masyarakat juga penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
2. Untuk menghindari kesalahan administrasi dalam pencairan alokasi dana desa, disarankan kepala desa menjalankan fungsi pengawasan melekat kepada setiap tahapan pencairan dan penyaluran dana desa serta melakukan obsevasi langsung dilapangan kepada perangkat desa lainnya mengenai pencarian dana tersebut.
3. Untuk menghindari keterlambatan laporan, disarankan kepada masyarakat untuk tetap mengawasi dan mengingatkan tahapan pencairan APBDes serta untuk bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) mencatat dan membukukan setiap pengeluaran yang ada, agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan administratif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6
- Dunn, William N. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi keempat Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Dye. Thomas. R. 2012. *Understanding Public Policy*. Seventh Edition. Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall.
- Echols, John M. Dan Hassan Shadily. 2014. *Kamus Inggris – Indonesia Edisi yang Diperbaharui*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jones, Charles O. 2012 *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Cetakan ke-3. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta : PT. Raja Galuh Persndo.
- Komariah A dan Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Miles, M.B., and A.M. Huberman (2009). *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA : Sage.
- Moleong, Lexy, 2010 , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Parsons, 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Triwibowo Budi Santoso. Jakarta :Kencana.
- Salehuddin, Imam. 2009. *Proposal Evaluasi Program : Implementasi Program Pembelajaran Berbasis E-Learning pada Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syachbrani. W. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Program Magister Sains Akuntansi. Fekonbis Yogyakarta. UGM
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Balai Puataka.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 mengenai penetapan dan penggunaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di setiap desa di Kabupaten Minahasa Tenggara